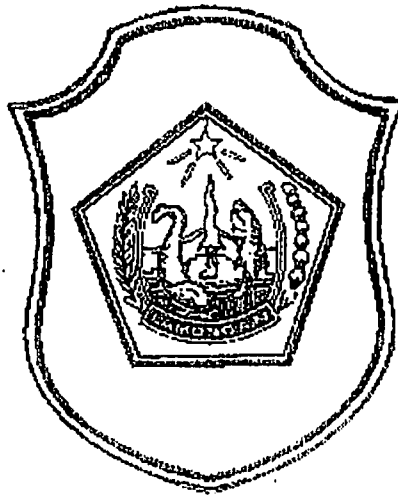


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAMPAT**

**PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Des)**



TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRRAMPAT
Alamat : Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

PERATURAN DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLAGENSRRAMPAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Klagensrampat Nomor . 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAMPAT TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 582.550.000,- (Lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 582.550.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 76.600.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 505.950.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klagensrampat
Pada tanggal 05 Pebruari 2013

KEPALA DESA KLAGENSRAMPAT



BAMBANG HADI PRAYITNO, SE

Lampiran I : Peraturan Desa Klagensrampat
 Nomor : 02 Tahun 2013
 Tanggal : 05 Februari 2013
 Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA KLAGENSRAMPAT KECAMATAN MADURAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	PENDAPATAN	2	3	5
1.1	Pendapatan Asli Desa	53.350.000	35.200.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	10.350.000	12.000.000	
1.1.1.1	HIPAM	5.000.000	6.500.000	
1.1.1.2	HIPPA (Areal)	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.3	Lelang Lantoro	350.000	0	
1.1.1.4	Hand Tractor Desa	500.000	500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	32.000.000	15.500.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	32.000.000	15.500.000	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Tanah Kas Desa	4.750.000	2.750.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	27.250.000	12.750.000	
1.1.2.1.3	Tambahan Perahu/Tambangan	4.500.000	4.500.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10.500.000	7.200.000	
1.1.3.1	Proyek ADD dan Bansun	5.000.000	5.000.000	
1.1.3.2	Swadaya /KK dan proyek Propinsi	5.500.000	2.200.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	500.000	500.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.400.000	2.400.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	2.400.000	2.400.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	5.500.000	5.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	233.750.000	317.950.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah pusat (PNPM Mandiri)	115.000.000	85.750.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi (Pengerukan kali dan Plengsengan)	100.000.000	150.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	18.750.000	82.200.000	
1.5.3.001	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.650.000	78.000.000	
1.5.3.003	Tunjangan Penghasilan BPD	2.100.000	4.200.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	248.950.000	130.000.000	
1.6.001	Hibah dari pemerintah	131.450.000	65.000.000	
1.6.002	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.003	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	117.500.000	65.000.000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	70.000.000	65.000.000	
1.6.3.2	Air Bersih	47.500.000	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	50.000.000	
1.7.1	Pikades	-	50.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	585.450.000	582.550.000	

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	75.299.000	76.600.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	13.650.000	13.150.000	
2.1.1.1	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.2	Honor Ketua RT	2.500.000	2.000.000	
2.1.1.3	Operasional Pemuda dan Anak	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.4	Honor P/JAK dan PIK	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.5	Honor penanggung jawab PPD	750.000	750.000	
2.1.1.6	Upah pungut PBB	2.400.000	2.400.000	
2.1.1.7	Untuk Bayar PBB Tanah Kas Desa	800.000	800.000	
2.1.1.8	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.9	Bayar Rekening Listrik Balai Desa	700.000	700.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	61.649.000	63.450.000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	1.660.000	1.660.000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	300.000	300.000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	200.000	200.000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasir, Kaur	500.000	500.000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	500.000	500.000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	150.000	150.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	60.989.000	61.800.000	
2.1.2.2.1	Pembayaran ATK	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	500.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	3.000.000	3.500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	1.200.000	1.200.000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan Desa	2.500.000	2.000.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Desa	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Gedung SDN	1.050.000	1.050.000	
2.1.2.2.10	Pengukuran halaman Balai Desa	4.199.000	1.000.000	
2.1.2.2.12	Rabat Jalan (ADD)	32.050.000	32.050.000	
2.1.2.2.13	Rabat Jalan (Bansun) w/ 2 dusun	6.500.000	11.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung	510.151.000	505.950.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	62.760.000	136.280.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	16.100.000	24.100.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11.500.000	11.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	3.600.000	9.600.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	8.500.000	8.500.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	8.500.000	8.500.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	4.680.000	17.880.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	2.280.000	2.280.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun (2 Kasun)	2.400.000	15.600.000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	28.080.000	82.400.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	13.680.000	20.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	14.400.000	62.400.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6.400.000	6.400.000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.2	Belanja Hibah	406.500.000	275.000.000	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	70.000.000	50.000.000	
2.2.2.2	Air Bersih	47.500.000	10.000.000	
2.2.2.3	Rehab Gedung SDN Kiagensrampat	189.000.000	150.000.000	
2.2.2.4	Pengerukan kali dan Pengerangan	100.000.000	150.000.000	
2.2.2.5	Jalan Paving Srampat	65.000.000	65.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	10.750.000	16.750.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHB	750.000	750.000	
2.2.3.3	Lomba Desa			
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	5.000.000	5.000.000	
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	0.000.000	0.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	25.141.000	20.760.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.400.000	2.400.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5.000.000	5.000.000	
2.2.4.4	Operasional Penangung jawab Bandes	260.000	260.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK	240.000	300.000	
2.2.4.6	Operasional PJAK	210.000	300.000	
2.2.4.7	Operasional RT	2.231.000	2.000.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	8.000.000	1.000.000	
2.2.4.9	Operasional Kelompok Tani / HIPPA	2.150.000	5.000.000	
2.2.4.10	Operasional Pemuda	2.150.000	2.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	5.000.000	57.160.000	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	1.000.000	3.000.000	
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	-	-	
2.2.5.3	Bencana Alam	2.000.000	2.160.000	
2.2.5.4	Keadaan Darurat	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.5	Kegiatan Pilkadaes	-	50.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	585.450.000	582.550.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan

Klagensrampat

05 Februari 2013

Kepala Desa, Klagensrampat



BAMBANG HADI P., SE

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRRAMPAT
Alamat : Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/02/413.310.8.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KLAGENSRRAMPAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRRAMPAT
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAGENSRRAMPAT

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Klagensrampat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Klagensrampat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Klagensrampat membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAMPAT TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klagensrampat
Pada tanggal 07 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KLAGENSRAMPAT



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAMPAT
Alamat : Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KLAGENSRAMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAMPAT KEC. MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 02 / 413.310.8.1 / 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Klagensrampat perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Klagensrampat mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Klagensrampat menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa
Klagensrampat

1. Hambali, S.Pd.
Ketua
2. Shidiq, S.Pd.I.
Anggota
3. Drs. Suryanto, M.Si.
Anggota
4. A.H. Siswanto
Anggota
5. Siti Urifah, S.Pd.I
Anggota
6. Sutopo
Anggota
7. Sudiono
Anggota

Tanda Tangan: